



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. Telepon (0734) 421042
Kabupaten Muara Enim 31351
<http://www.muaraenimkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 420/064 /KPTS/DISDIKBUD.ME-3/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
NEGERI DALAM KECAMATAN RAMBANG NIRU
KABUPATEN MUARA ENIM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan Perluasan jangkauan pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar dalam Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 209/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Izin Operasional ini diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah termasuk tenaga pengajar;
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti aturan dan petunjuk yang berlaku;

KEEMPAT

: Kepala Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis Perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim;

KELIMA

: Izin Operasional ini diperpanjang selama 4 (empat) tahun sejak di tetapkan;

KEENAM

: Apabila keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim dapat mencabut kembali keputusan ini;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Muara Enim

Pada Tanggal : 18 Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabupaten Muara Enim,



IRAWAN SUPMIDI., S.Pd., S.Mn., M.M

Nip. 196504301989031004

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim

Nomor : 420.064 / Disdikbud.ME-3/2022

Tanggal : 18 Februari 2022

Tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Negeri dalam Kecamatan Rambang Niru

Nomor	Nomor SK	Nama Sekolah	NPSN	Alamat Sekolah
1	420./064.01/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 1 Rambang Niru	106452272	Jln. Tri Marga Desa Air Limau
2	420./064.02/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 2 Rambang Niru	106452273	Jln. Pramuka No. 1 Desa Air Limau
3	420./064.03/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 4 Rambang Niru	106452260	Desa Jemenang
4	420./064.04/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 5 Rambang Niru	106452258	Jln. Lintas Sumatera Kp.IV Desa Lubuk Raman
5	420./064.05/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 7 Rambang Niru	106452296	Dusun II Desa Manunggal Makmur
6	420./064.06/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 10 Rambang Niru	106452292	Desa Air Cekdam
7	420./064.07/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 14 Rambang Niru	106452256	Jln. Pertamina Desa Gemawang
8	420./064.08/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 15 Rambang Niru	106452266	Jln. Muara Niru Desa Muara Niru
9	420./064.09/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 16 Rambang Niru	106452298	Jln. Ptpn VII Suni Desa Jemenang
10	420./064.10/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 17 Rambang Niru	106452262	Jln. Pertamina Desa Kasih Dewa
11	420./064.11/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 18 Rambang Niru	106452290	Jln. Blok D-3 Desa Manunggal Jaya
12	420./064.12/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 19 Rambang Niru	106452255	Jln. Pertamina Desa Suban Jeriji
13	420./064.13/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 20 Rambang Niru	106452264	Jln. Sakura Kp III Desa Tebat Agung
14	420./064.14/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 22 Rambang Niru	106452293	Dusun I Desa Aur Duri
15	420./064.15/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 23 Rambang Niru	106452261	Jln. Masjid Baitul Mustaqim Dusun I Desa Tanjung Menang
16	420./064.16/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 24 Rambang Niru	106483302	Jln. Pt Mhp Arah Suban Jeriji Dusun 3 Gemawang
17	420./064.17/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 25 Rambang Niru	69892235	Dusun II Desa Aur Duri

Muara Enim, 18 Februari 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim,
IRAWAN SUPMIDI, S.Pd., S.Mn., MM
NIP. 196504301989031004



BUPATI MUARA ENIM
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 31 TAHUN 2012

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 37 RAMBANG DANGKU
KECAMATAN RAMBANG DANGKU KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan dan pemerataan pendidikan yang ada di Kabupaten Muara Enim dan memperhatikan surat Kepala Unit Pelaksana Tugas Dinas Pendidikan Kecamatan Rambang Dangku Nomor : 420 / 332 / UPTD-PEND/RD/2012 Tanggal 20 Juni 2012 tentang Usul Penegerian Kelas Jauh SDN 25 Rambang Dangku di Talang Langsung Desa Gemawang Kecamatan Rambang Dangku, serta berdasarkan hasil study kelayakan penegerian sekolah yang dilakukan oleh Tim Kecamatan Rambang Dangku tanggal 14 Juni 2012 maka sekolah kelas jauh Sekolah Dasar 37 Rambang Dangku dengan Sekolah Induk Sekolah Dasar Negeri 25 Rambang Dangku layak dan dapat ditingkatkan menjadi Sekolah Dasar Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri 37 Rambang Dangku Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060 / U / 2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
11. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah Dasar Negeri Dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 37 RAMBANG DANGKU KECAMATAN RAMBANG DANGKU KABUPATEN MUARA ENIM.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini didirikan Sekolah Dasar Negeri 37 Rambang Dangku yang berkedudukan di Talang Langsung Desa Gemawang Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.

Pasal 2

Sekolah Dasar Negeri 37 Rambang Dangku sebagaimana dimaksud pasal 1 berasal dari Sekolah Kelas Jauh Sekolah Dasar Negeri Talang Langsung dengan Sekolah Induk SDN 25 Rambang Dangku.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim untuk mengatur segala sesuatunya yang berhubungan dengan pendirian dan operasional Sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 07-08-2012

BUPATI MUARA ENIM



MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 07 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



RAHMAT RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2012 NOMOR